



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERKEMBANGAN JASMANI DAN OLAHRAGA
REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA
TENTANG
KERJASAMA OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Perkembangan Jasmani dan Olahraga Republik Demokratik Rakyat Korea (selanjutnya secara sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama disebut "Para Pihak");

BERMAKSUD untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara;

MENGAKUI pentingnya mendorong dan mengembangkan program-program pertukaran olahraga demi kepentingan kedua negara;

MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea mengenai Kerjasama Teknik, Ilmiah dan Budaya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 1963;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama menurut Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga antara Para Pihak atas dasar asas timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

PASAL 2
BIDANG-BIDANG KERJASAMA

1. Pertukaran kunjungan para pejabat senior;
2. Pertukaran kunjungan dan kerjasama antara atlet, pelatih, pakar, spesialis dan peneliti di bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu olahraga, kedokteran olahraga, industri olahraga, dan hukum olahraga;
3. Kerjasama antar lembaga olahraga kedua negara untuk memfasilitasi seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas ilmu olahraga;
4. Pertukaran informasi, publikasi, data dan bahan-bahan pengajaran tentang pendidikan olahraga dan jasmani sesuai dengan peraturan yang berlaku di kedua negara;
5. Peningkatan prestasi olahraga di kedua negara, termasuk kamp pelatihan dan uji coba;
6. Pengembangan fasilitas dan peralatan olahraga;
7. Kerjasama dalam tindakan-tindakan anti-doping;
8. Menyelenggarakan kompetisi persahabatan dan program pelatihan bersama untuk berbagai cabang olahraga;
9. Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional;
10. Kegiatan lainnya sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus dilakukan melalui pembuatan pengaturan-pengaturan khusus dalam bentuk, antara lain, rencana kerja, program eksekutif, atau bentuk pengaturan lainnya yang disepakati bersama. Pengaturan-pengaturan tersebut harus merincikan antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan, urusan keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat dan persoalan lain yang terkait.

PASAL 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Masing-masing Pihak harus berusaha melindungi, di dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lain sesuai dengan peraturan domestik yang berlaku di masing-masing negara.
- (2) Setiap kegiatan, program atau proyek menurut Memorandum Saling Pengertian ini, yang dapat menghasilkan hak kekayaan intelektual harus dikenakan pengaturan terpisah yang dibuat antara Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

PASAL 5
PENGATURAN KEUANGAN

Masing-masing Pihak harus menanggung biaya untuk mendanai kegiatan-kegiatan implementasi Memorandum Saling Pengertian ini dengan sumber dana yang tersedia di dalam anggarannya, sesuai dengan ketersediaan, taksiran anggaran dan ketentuan perundang-undangan nasionalnya.

PASAL 6
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

- (1) Masing-masing Pihak harus menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini harus menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan personil itu berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah dan harus menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Jika melanggar ayat 1 Pasal ini, maka dapat mengakibatkan pembatalan semua surat izin personil tersebut dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 7
KESELAMATAN PERSONIL

Negara tuan rumah harus mengambil tindakan yang diperlukan demi keselamatan personil pihak lain selama penugasannya dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dibuat menurut Memorandum Saling Pengertian ini di wilayah negara tuan rumah.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak harus berusaha mematuhi kerahasiaan dan perahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini;
- (2) Jika salah satu Pihak ingin memperlihatkan dokumen dan informasi rahasia kepada Pihak ketiga, maka Pihak itu harus mendapat izin sebelumnya dari Pihak lain;

- (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini harus tetap mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian telah berakhir.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran diplomatik antara Para Pihak.

PASAL 10 AMANDEMEN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau ulang atau diamandemen setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 11 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir oleh Para Pihak.
- (2) Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini.

- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Perakhiran Memorandum Saling Pengertian ini harus tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program dan kegiatan yang dibuat menurut Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya pengaturan, program dan/atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati hal-hal lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada 01 September tahun dua ribu enam belas dan di Pyongyang pada 18 September tahun dua ribu enam belas dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Korea, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK KEMENTERIAN
PERKEMBANGAN JASMANI DAN
OLAHRAGA REPUBLIK RAKYAT
DEMOKRASI KOREA**

Signed

IMAM NAHRAWI
Menteri

Signed

RI JONG MU
Menteri